


PEDOMAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

2019



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47 - 48 Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Telepon (021) 7590 9605, Faksimile (021) 7590 9638

Laman www.poltekkesjakarta1.ac.id - Surat Elektronik informasi@poltekkesjakarta1.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : KH.01.01/II/1182/2019
TENTANG
PEDOMAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA I

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling mahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I perlu adanya acuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan.
2. Bahwa pemberlakuan panduan bimbingan dan konseling mahasiswa perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman bimbingan dan konseling mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I ditujukan bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- Kedua : Pedoman bimbingan dan konseling mahasiswa ini agar dijadikan acuan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya, sehingga kami mampu melaksanakan kegiatan kemahasiswaan serta menyusun Pedoman Bimbingan dan Konseling Bagi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I

Tidak lupa kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini, juga kepada tim bidang kemahasiswaan baik di tingkat direktorat maupun jurusan serta dosen pembimbing akademik, wali kelas dan pelaksana layanan konseling mahasiswa yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar.

Akhir kata, kami berharap agar pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling mahasiswa dapat membantu memecahkan masalah pada diri mahasiswa terhadap kelancaran studi mahasiswa.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
SK DIREKTUR	ii
DAFTAR ISI	v
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Alur Proses Kegiatan Bimbingan dan Konseling	3

PEDOMAN BIMBINGAN DAN KONSELING BAGI MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I

1.1 Latar Belakang

Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik termasuk dalam hal ini adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta I, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam perkembangan pribadi, pola dan ketrampilan dalam interaksi social, manajemen belajar dan penetapan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan pada norma-norma yang berlaku.

Mahasiswa dituntut untuk mampu beradaptasi dengan tepat dan cepat baik itu berkaitan dengan kegiatan akademik maupun non akademik. Mahasiswa adalah pribadi yang memiliki keunikan tersendiri yang mana satu sama lain sangat berbeda. Sehingga memerlukan perlakuan dan pendampingan yang tidak sama. Sesuai dengan pernyataan dari Alfred Adler seorang ahli psikologi Individual yang terkenal ungkapan Individual Differences bahwa manusia tidak ada yang sama, masing-masing memiliki perbedaan dan keunikan sendiri. Kegiatan pembelajaran di bangku kuliah memerlukan energi yang besar dalam menjalani setiap prosesnya mulai dari kegiatan perkuliahan di dalam kampus, praktikum di laboratorium, ujian, maupun praktek lapangan. Disamping itu mahasiswa dituntut juga untuk mampu beradaptasi sesuai dengan tahap perkembangannya baik itu berkenaan dengan kesehatan fisik, keuangan, keluarga, hubungan social, hubungan psikologis yang berkaitan secara pribadi, moral dan religi, karir dan masa depan serta kurikulum dan system pembelajaran yang diterapkan di kampus.

Beberapa kondisi tersebut terkadang menjadi sumber stress bagi mahasiswa. Setiap pribadi memiliki tingkat ketahanan berbeda dalam menghadapi stress. Mahasiswa terkondisikan harus tetap prima namun terkadang mahasiswa berada dalam kondisi stagnant dan tidak bisa berbuat apa-apa terkait dengan kondisi tersebut. Tentunya hal ini jika dibiarkan tanpa penanganan yang baik dan cepat bisa berdampak negatif terhadap kelancaran studi mahasiswa. Maka dari itu perlu ada pembimbing akademik yang bertanggung jawab mendampingi mahasiswa sampai masa studinya selesai serta adanya ruang bimbingan konseling khusus yang bisa memberikan pelayanan secara berkesinambungan baik secara perorangan maupun kelompok.

1.2 Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

1.3 Ruang lingkup Bimbingan dan Konseling

Adapun kegiatan bimbingan konseling dilaksanakan meliputi :

- a. Bimbingan dan Konseling oleh Pembimbing Akademik (PA), yang ditugaskan membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik dan non akademik selama mahasiswa mengikuti Pendidikan. Pembimbing Akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes kemenkes Jakarta I. Bimbingan konseling dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester.
Pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling oleh PA tertuang dalam buku/lembar bimbingan.
 - b. Pelayanan bimbingan dan konseling oleh Unit Bimbingan Konseling, yaitu: Memberikan bimbingan dan konseling secara personal jika memang permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa mengalami kebuntuan di tingkat Jurusan sehingga perlu adanya komunikasi secara terbuka dengan mahasiswa dan wali mahasiswa. Jika permasalahan yang dihadapi mahasiswa menyebabkan adanya penyimpangan atau gangguan secara psikologis berat, makanya akan dilakukan rujukan ke tenaga ahli khusus yaitu psikolog atau psikiater setelah berkonsultasi dengan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I.
- C. Tahapan bimbingan konseling pada Poltekkes Kemenkes Jakarta I, adalah seperti alur dibawah ini :


**ALUR LAYANAN BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA I**



PEDOMAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I

Jalan Wijayakusuma Raya No. 47 - 48 Cilandak, Jakarta Selatan 12430

Telepon (021) 7590 9605, Faksimile (021) 7590 9638

Laman www.poltekkesjakarta1.ac.id - Surat Elektronik informasi@poltekkesjakarta1.ac.id

IK/SPMI/ADUM/06

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I
NOMOR : KP.03.02/I/3289/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB BIMBINGAN KONSELING
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengisian jabatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta I perlu mengangkat Penanggung Jawab Bimbingan Konseling;
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta I;
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah RI No : 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan dilingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Nomor: HK.02.03/I/5053/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Perubahan Pertama Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I tentang Pengangkatan Penanggung Jawab Bimbingan Konseling Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Kedua : Mengangkat Penanggung Jawab Bimbingan Konseling Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I sebagai berikut :
- Nama : Agusni Karma, SKM, M.Si
NIP : 196808081994032005
Tempat/ Tgl Lahir : Ujung Pandang/8 Agustus 1968
Pangkat/Golongan : Pembina/IV.a
Unit Kerja : Poltekkes Kemenkes Jakarta I
- Ketiga : Penanggung Jawab Bimbingan Konseling tersebut diangkat, dan akan dievaluasi setiap tahun.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Bimbingan Konseling tersebut bertanggung-jawab pada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta I.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal : 12 Juli 2018

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA I

DIREKTUR,



ITA ASTIT KARMAWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan RI
6. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
7. Kepala Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.